

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح, yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نكح, dan sinonimnya adalah تزوج yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “perkawinan”. Kata “nikah” telah menjadi baku dalam bahasa Indonesia dan digunakan secara sosial dalam konteks acara perkawinan. Selain itu, kata “pernikahan” juga terlihat lebih etis dan agamis daripada kata “perkawinan”, karena kata “perkawinan” lebih sesuai digunakan untuk makhluk selain manusia menurut pandangan agama Islam.¹

Dalam Islam, perkawinan dikenal sebagai suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi amanat agama yang diatur dalam hukum Islam. Tujuan utama perkawinan adalah terwujudnya rumah tangga yang bercirikan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*warahmah*). Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai saluran pemenuhan hasrat biologis antara kedua individu. Sebagai agama yang mengedepankan rasa kasih sayang terhadap seluruh ciptaan *rahmatan lil 'alamin*

Syariat Islam beserta peraturan negara telah menggariskan syarat dan ketentuan yang mengatur mengenai lembaga perkawinan. Pernikahan dipandang sebagai jalan bagi individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan biologis, dalam perjalanan hidup manusia. Berpedoman pada prinsip hukum Islam dan komitmennya untuk menjadi rahmat bagi seluruh ciptaan, baik syariah maupun negara telah menetapkan peraturan yang mengatur institusi perkawinan. Selain memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga memberikan jalan alternatif bagi laki-laki dan perempuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa memiliki, sehingga terhindar dari aktivitas yang bertentangan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: PUSTAKA SETIA), Hal. 1.

dengan norma moral dan hukum baik dalam Islam maupun negara.

Pengertian pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut menyebutkan, bahwasannya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dimaksudkan agar sebuah perkawinan itu tidak hanya menjalin suatu ikatan batin saja, akan tetapi harus menjalin kedua ikatan tersebut. Selain itu dari pengertian perkawinan tersebut menyebutkan adanya tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, kekal yang dimaksudkan merupakan perkawinan yang terjalin selamanya sampai akhir hayat tanpa adanya perceraian.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan diartikan sebagai akad kuat yang disebut dengan “*mitssaqan ghalidzan*”, yang dirancang untuk menaati dan memenuhi perintah Allah, sehingga merupakan ibadah dalam hukum Islam.² Istilah akad yang sangat kuat atau “*mitssaqan ghalidzan*” merupakan penjelasan terhadap frasa ikatan lahir dan batin yang terdapat dalam rumusan hukum. Hal ini berarti bahwa akad pernikahan jauh lebih sakral dari sekedar perjanjian perdata. Sekaligus, arahan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya juga merupakan ibadah, sebagaimana makna yang terkandung dalam frasa “berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam Undang- Undang Perkawinan.³

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan utama perkawinan adalah terjalinnya rumah tangga yang bercirikan sakinah, mawaddah, warahmah untuk

² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press), 2019.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada, Tahun 2009), Hal.40

menjamin ketentraman lahir dan batin bagi calon suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Pada hakikatnya, pernikahan bukan sekedar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis. Hal ini menjanjikan kehidupan yang tenteram dan harmonis bagi setiap individu, memungkinkan mereka membangun semacam surga di bumi. Hal ini mencerminkan kearifan yang tertanam dalam hukum perkawinan Islam, karena tidak hanya menumbuhkan ketenangan dan kedamaian tetapi juga menjaga kelangsungan dan kesejahteraan, serta menjamin kelestarian keturunan.

Tujuan perkawinan juga dijelaskan secara tegas dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan antara suami dan istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilandasi oleh kepercayaan pada Tuhan. Tuhan Mahaesa. Undang-undang tersebut menekankan perlunya saling membantu dan saling melengkapi di antara pasangan. Untuk memfasilitasi perkembangan kepribadian masing-masing dan berkontribusi pada kesejahteraan spiritual dan material mereka. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bahwa perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama dan spiritualitas. Dengan menekankan bahwa perkawinan tidak hanya mencakup unsur-unsur fisik tetapi juga memegang peranan penting dalam aspek batin dan spiritual rumah tangga.⁴

Makna perkawinan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan perkawinan yang sah memberikan kerangka terstruktur yang menjauhkan individu dari pergaulan yang tidak dibatasi baik dalam lingkungan individu maupun kelompok, dengan mematuhi prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam dan negara. Hal ini dianggap sebagai cara untuk menjunjung tinggi martabat laki-laki dan perempuan dalam batas yang diperbolehkan.

⁴ Ahmad Attabik, Khoridat Mudhiih, "*Pernikahan dan Hikmahnya*," (Jurnal Pemikiran Hukun Dan Hukum Islam, no. 2 Tahun 2014), Hal 287-288.

- b. Pernikahan berfungsi sebagai landasan terjalannya rumah tangga yang tenteram dan harmonis yang ditandai dengan kasih sayang antara suami dan istri.
- c. Perkawinan yang sah memungkinkan terjadinya reproduksi anak secara sah, memastikan bahwa keturunan tersebut diakui sebagai keturunan yang sah menurut hukum agama dan negara. Hal ini berkontribusi terhadap kesucian dan kesucian rumah tangga dalam kehidupan masyarakat.
- d. Melalui lembaga perkawinan, terbentuklah unit masyarakat baru yaitu keluarga. Keluarga berfungsi sebagai inti kehidupan sosial, menumbuhkan keharmonisan dalam masyarakat.
- e. Pernikahan dalam konteks keyakinan Islam dianggap sebagai bentuk ibadah. Dengan berpegang pada ketentuan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, umat Islam memandang pernikahan sebagai tindakan yang signifikan secara agama.⁵

B. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah “wali” berasal dari bahasa Arab “الولي” yang berarti seorang yang dipercaya atau pelindung. Dalam konteks perwalian dalam islam mengacu pada kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan tanpa bergantung pada izinnya seorang anak. Hal ini sejalan dengan tafsir yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili. Dalam konteks perkawinan, wali bertugas mengawasi perkawinan calon pengantin dalam akad nikah. Akad nikah melibatkan dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang mewakili pihak laki-laki, dan wali yang mewakili pihak perempuan.

Dalam perkawinan, wali merupakan seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan di dalam sebuah akad nikah. Karena sebuah akad nikah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak mempelai laki-laki yang oleh yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, dan pihak

⁵ Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan". (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Hal. 2.

mempelai perempuan yang diwakili oleh walinya. Dan memang seperti itu, bahwa dalam akad nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut.

Namun wali yang utama dan diprioritaskan dalam mengawinkan anak perempuan adalah ayah kandungnya. Preferensi ini disebabkan oleh kedekatan ayah biologis dan peran historis dalam merawat dan mendukung putrinya. Dalam konsep *ijbar*, dimana wali memikul tanggung jawab penuh atas perkawinan anak dalam rangka rumah tangganya, maka dengan sendirinya ayah kandunglah yang memegang kedudukan yang sah sebagai wali. Jika seorang ayah tidak ada, maka hak perwalian dapat dilimpahkan kepada seorang kakek atau kerabat dekat lainnya melalui ayah.⁶

2. Syarat Wali

Untuk mengambil peran sebagai wali nikah, seseorang harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat, dan adil. Orang yang berstatus budak, tidak stabil mentalnya, atau di bawah umur tidak berhak menjadi wali nikah. Ketentuan ini berlaku bagi wali yang ditunjuk oleh hakim atau keluarga kandung yang masih diperbudak. Penting bagi seseorang yang ingin menjadi wali nikah, jika yang dituju adalah seorang muslim maka wali yang ditunjuk juga harus seorang muslim. Wali yang beragama Islam tidak boleh meresmikan perkawinan yang melibatkan orang yang berbeda keyakinan atau non-Muslim.⁷ Perkara ini memiliki dasar firman Allah SWT yaitu;

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنَّهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

⁶ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), Hal 69.

⁷ Sayyid sabiq, *kitab Fiqh III*.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(-mu). Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.”* (Surah Al-maidah Ayat 51).

Ayat tersebut menekankan pentingnya memilih wali Muslim dalam upacara pernikahan, dengan syarat utama adalah ketaatan mereka pada Islam. Persyaratan seorang wali antara lain:

- a. Menjadi Muslim: Non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi wali bagi Muslim.
- b. Khusus gender: Seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali bagi seorang perempuan Muslim.
- c. Kedewasaan: Wali harus sehat secara mental dan dewasa; anak di bawah umur dan mereka yang kurang kapasitas mental tidak memenuhi syarat.
- d. Kebebasan: Hanya individu merdeka, bukan budak, yang diizinkan menjadi wali pernikahan. Berperilaku adil (tidak ada kefasihan), dalam arti orang yang berhak menjadi wali tidak pernah terlibat dalam dosa besar serta tetap menjaga sopan santunnya.
- e. Perilaku yang adil: Wali yang memenuhi syarat harus menunjukkan perilaku yang adil dan menjauhi dosa besar, serta menjaga sopan santun.
- f. Tidak Ihram: Wali tidak boleh dalam keadaan Ihram untuk haji atau umrah.⁸

Seorang wali dalam melangsungkan akad nikah tidak serta merta harus memiliki ketakwaan. Bahkan individu yang mempunyai sifat durhaka boleh saja menjadi wali nikah, asalkan ketakwaannya tidak menimbulkan perilaku yang merugikan dalam proses perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa jika sifat fasik seseorang tidak terkendali atau

⁸ Sulaiman Rasjid, *"Fiqh Islam"* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015) Hal. 384-385

melebihi batas wajar, mereka dapat didiskualifikasi dari tugas sebagai wali.

Persyaratan perwalian dituangkan dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Disebutkan bahwa wali nikah haruslah seorang muslim, berakal sehat, dan telah baligh. Wali harus masih hidup dan mampu mengungkapkan keinginannya. Dalam hal orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan wasiatnya, izin dapat diperoleh dari wali yang mengasuhnya atau anggota keluarga sedarahnya dalam garis lurus, sepanjang mereka masih hidup dan mampu menyatakan keinginannya.

3. Macam-Macam Wali

Kriteria yang berhak menjadi wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 20 ayat (2) terdapat dua macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim.⁹

a. Wali Nasab

Wali nasab yang disebut dengan wali nasab memegang kekuasaan untuk memperlancar perkawinan seorang wanita karena adanya hubungan kekerabatan dengan mempelai wanita yang terlibat dalam akad nikah. Wali nasab dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wali qarib (dekat) seperti ayah atau kakek, dan wali ab'ad (jauh) seperti paman. Jika seorang paman bertransisi menjadi wali dekat, maka kerabat berikutnya menjadi wali jauh. Perbedaan antara wali qarib dan wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- 1) Wali Dekat (Wali Qarib): Ini termasuk ayah dan jika tidak ada, beralih ke kakek.
- 2) Wali Jauh (Wali Ab'ad): Mencakup wali di luar garis keturunan langsung, tidak termasuk anak dan cucu, sesuai dengan kesepakatan para ulama yang berpendapat bahwa anak tidak dapat menjadi wali bagi ibunya karena statusnya sebagai keturunan. Apabila seorang anak berperan sebagai wali hakim, maka ia dapat bertindak sebagai wali bagi ibunya.

⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*.

b. Wali Hakim

Seorang wali hakim hanya dapat menjalankan peranannya apabila wali nasab berhalangan, tidak mungkin hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak kelihatan, atau tidak bersedia. Di Indonesia, Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama berperan sebagai hakim wali bagi calon pengantin yang tidak memiliki wali, sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Nomor 30 Tahun 2005 tentang Hakim Wali. Ada enam syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, antara lain:

- 1) Pria bebas.
- 2) Akal (memiliki kecerdasan).
- 3) Muslim.
- 4) Adil.
- 5) Berpengetahuan luas dalam semua prinsip hukum.
- 6) Mampu mendengar, melihat, dan tidak bisu.

Persyaratan untuk menjadi hakim selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 13. Persyaratannya antara lain adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam, setia pada Pancasila dan UUD 1945, menganut agama syariat atau Islam, Sarjana Hukum, lulusan pendidikan hakim, cakap rohani dan jasmani, berwibawa, jujur, adil, dan menunjukkan perilaku tidak tercela, dengan rentang usia 25 sampai dengan 40 tahun, dan mempunyai catatan hukum yang bersih tanpa terlebih dahulu dipenjarakan berdasarkan putusan pengadilan dengan tetap kekuatan hukum.¹⁰

4. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah yaitu hukum yang mengatur seorang wali yang hendak akan menikahkan dengan syarat yang sudah dipenuhi serta tidak melanggar ketentuan dalam syariat islam. Dasar hukum perwalian dalam pernikahan

¹⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama” .

diantaranya terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. 70) Maksudnya adalah menikah lagi, baik dengan bekas suaminya maupun laki-laki yang lain”. (QS. Al-Baqarah: 232)¹¹

Peristiwa (Asbabun Nuzul) turunnya ayat ini bermula dari peristiwa sejarah yang didokumentasikan dalam kitab Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits shahih Tirmidzi menceritakan bahwa pada masa Rasulullah SAW, Ma'qil bin Yasar menjodohkan saudara perempuannya dengan seorang pria muslim. Wanita tersebut tinggal bersama suaminya, yang kemudian menceraikannya dengan satu pernyataan cerai. Dia tidak mendekatinya lagi sampai dia menyelesaikan iddahnya (masa tunggu). Meskipun telah bercerai, baik pria maupun wanita tersebut tetap memiliki perasaan satu sama lain. Laki-laki itu mengungkapkan

¹¹ Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), Hal 37.

keinginannya untuk menikahinya sekali lagi, namun Ma'qil menolaknya dengan tegas, dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mengizinkannya seumur hidup lelaki itu. Ayat ini kemudian diturunkan. Setelah mendengar ayat tersebut, Ma'qil bin Yasar berseru, “Aku mendengar dan menaati Tuhanku.” Selanjutnya, dia menyampaikan kepada pria tersebut, menyatakan kesediaannya untuk memberi jalan untuk pernikahannya kembali, dengan menunjukkan rasa hormat dan kepatuhannya kepada Allah SWT.¹²

Jika ditelaah konteks dibalik turunnya ayat ini, maka menjadi jelas bahwa perempuan tidak boleh mengawini dirinya sendiri dan memerlukan wali dalam perkawinannya. Peristiwa yang melibatkan saudara perempuan Ma'qil bin Yasar ini menyoroti perlunya wali dalam proses pernikahan. Seandainya perempuan mempunyai otonomi untuk mengawini dirinya sendiri, maka Ma'qil tidak mempunyai kewenangan untuk mencegah pernikahan adiknya. Ayat ini memberikan alasan yang kuat mengenai pentingnya peran wali sebagai syarat mendasar sahnya perkawinan, dengan menekankan bahwa perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk mengawinkan dirinya sendiri.

C. Hak *Ijbar*

1. Pengertian Hak *Ijbar*

Istilah “*ijbar*” berasal dari kata *اجبر* yang berarti memaksa atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu. Secara etimologis berarti paksaan atau keterpaksaan. Dalam konteks terminologi, *ijbar* mengacu pada hak seorang ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuannya, meskipun anak perempuannya masih di bawah umur, tanpa menunggu persetujuannya. Dalam hukum Islam, ayah atau kakek yang melaksanakan hak tersebut disebut wali *mujbir*, yang berwenang melangsungkan perkawinan anak tersebut tanpa memerlukan izin darinya.¹³

¹² Abdullah bin Muhammad, “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*” (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004), Hal 465.

¹³ Taufik Hidayat, “*Rekonstruksi Konsep Ijbar*”, (Jurnal Syariah dan Hukum. vol 1 no 2 agustus 2009), Hal 8.

Pada hakikatnya, hak *ijbar* terbatas pada wewenang yang dimiliki oleh wali, biasanya ayah, untuk mengatur perkawinan anak perempuannya. Pada dasarnya seorang wali berperan sebagai fasilitator dalam proses perkawinan namun tidak memberikan kewenangan penuh untuk memaksa seorang anak menikah tanpa mempertimbangkan persetujuan anak. Dalam arti hak persetujuan wali yang terutama dipegang oleh ayah lebih mengutamakan tanggung jawab keseluruhan atas masa depan anaknya, terutama ketika anak belum mempunyai kapasitas untuk memilih pasangan hidup secara mandiri. Dalam konteks ini, ayah kandung sebagai wali dianggap mampu memilih pasangan yang cocok untuk anak perempuannya tanpa memerlukan izin tegas dari anak perempuannya.

2. Hak *Ijbar* Menurut Ulama Madzab

a. Ulama Syafi'iyah

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali dalam perkawinan merupakan tiang penyangga sekaligus syarat yang perlu. Ia menegaskan, perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Meski demikian, Imam Syafi'i menekankan bahwa seorang wali, khususnya ayah, hendaknya memfasilitasi, bukan menghalangi pernikahan putrinya. Ia mengusulkan mekanisme bagi ayah untuk membantu anak perempuan mereka dalam memilih pasangan hidup, dengan menggarisbawahi peran ayah sebagai orang yang sangat memperhatikan anak perempuan mereka. Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena kurangnya pengalaman menikah, anak perempuan dianggap tidak mampu mengambil keputusan sendiri dan mungkin merasa malu untuk memilih pasangan. Hak *ijbar* bagi seorang wali dibenarkan oleh kepedulian dan kasih sayang Imam Syafi'i yang begitu besar terhadap putrinya. Ia mengkategorikan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan menjadi tiga kelompok: anak perempuan yang belum dewasa, anak perempuan dewasa, dan janda. Bagi anak perempuan yang belum dewasa, yaitu anak yang belum berumur 15 tahun atau belum mengalami menstruasi, boleh dinikahkan oleh

seorang ayah tanpa persetujuannya jika hal itu bermanfaat dan tidak merugikan anak.¹⁴

Imam Syafi'i menetapkan batas minimal kedewasaan seorang anak pada usia 15 tahun, terinspirasi dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah pada usia 6 atau 7 tahun, yang penyempurnaannya terjadi ketika ia berusia 9 tahun. Lebih lanjut beliau mencontohkan pernikahan Abu Bakar dengan Aisyah ketika ia berusia 9 tahun. masih belum dewasa, menekankan bahwa segala urusan yang menyangkut anak kecil adalah tanggung jawab ayahnya. Dalam kasus gadis dewasa dan janda, Imam Syafi'i berpendapat bahwa meskipun berkonsultasi dengan gadis dewasa dianjurkan, hak ayah untuk menyetujui pernikahan mereka berakar pada penafsiran mukholafah dari hadis sejarah Islam. Artinya, anjuran konsultasi tidak mengurangi kewenangan ayah untuk memberikan persetujuan perkawinan anak perempuan dewasa.¹⁵ Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: “Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya”.

Dalam situasi dimana seorang gadis dimintai pendapat dan izinnya, Rasulullah menjawab bahwa diamnya dia menunjukkan persetujuannya. Hadits ini menegaskan bahwa seorang janda mempunyai hak yang lebih besar atas dirinya dibandingkan dengan bapaknya, dan ia diberi wewenang untuk secara tegas menentukan persetujuannya. Di sisi lain, hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa wali anak perempuan mempunyai lebih banyak hak atas anak perempuan tersebut, namun

¹⁴ Arini Robby Izzati, “Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif FIQH dan HAM,” Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, (2011), Hal 244.

¹⁵ Ayi Isha Sholih Muchtar, “Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar : Suatu Kajian Berspektif Gender,” Jurnal Istinbath Volume 16, Nomor 1, (2021), Hal 73.

tetap disarankan untuk meminta persetujuannya, dan sikap diamnya dianggap sebagai bentuk izin. Dalam kasus perkawinan janda, diperlukan izin jelas dari individu yang terlibat. Hal ini disebabkan karena seorang janda mempunyai tuntutan yang lebih tinggi terhadap hak-haknya sendiri, dan untuk melaksanakan perkawinan tersebut diperlukan persetujuan dari pihak yang terlibat langsung.

b. Imam Maliki

Imam Malik pendiri Mazhab Maliki menegaskan bahwa seorang ayah berhak memaksa putrinya (hak *ijbar*) untuk menikah. Hak eksklusif ini diberikan kepada ayah dan washi (orang yang membuat wasiat), dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam hal wasiat lisan diperlukan alat pembuktian, baik tertulis maupun lisan, dengan dihadapkannya seorang saksi. Dinyatakan secara tegas bahwa kewenangan memaksa seorang perempuan untuk menikah adalah hak ayah bagi anak perempuan (yang belum mencapai usia dewasa) dan wali bagi anak yatim. Wali selain ayah hanya dapat melanjutkan perkawinan jika ada persetujuan tegas dari anak perempuan yang terlibat.¹⁶

Wali mujbir mempunyai wewenang khusus untuk memaksa gadis-gadis muda dan wanita yang tidak stabil mentalnya, terlepas dari apakah mereka telah mencapai pubertas. Bagi seorang janda yang sakit jiwa sementara atau sewaktu-waktu, perkawinan tidak boleh dilanjutkan kecuali ia sadar dan memberikan izin setelah berkonsultasi. Wali mujbir juga mempunyai kewenangan khusus untuk memaksa seorang wanita dewasa untuk menikah jika dia masih perawan dan belum mencapai kedewasaan dan akal. Jika seorang gadis muda menjadi janda sebelum mencapai kedewasaan melalui perkawinan yang sah, maka ia diceraikan dan dikawinkan lagi sebelum mencapai baligh.

¹⁶ Arini Robby Izatti, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2, (2011), Hal 245.

Pengecualian diberikan bagi seorang perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau orang yang mendapat izin bapaknya sebagai orang dewasa, yang memberikan kepadanya wewenang yang tidak terbatas. Hal ini dapat dipastikan melalui pengakuan ayah atau bukti-bukti pendukung. Misalnya, jika seorang ayah mengakui anaknya telah dewasa dan mempercayakan kepadanya wewenang untuk memilih pasangannya sendiri, ayah atau washi tidak dapat memaksanya, karena ia dianggap sebagai janda yang kehilangan keperawanannya karena perkawinan sebelumnya. Oleh karena itu, perkawinan itu tidak sah kecuali diperolehnya izin dan persetujuan yang tegas darinya.¹⁷

Imam Malik mengambil pandangan ini dari hadis *"al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyyiha"* yang menunjukkan bahwa janda mempunyai hak lebih untuk memberikan persetujuan atas perkawinannya. Akibatnya, ayah bisa memaksa gadis kecil, wanita yang benar-benar gila, dan gadis dewasa yang berakal sehat. Selain itu, seseorang diperbolehkan memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang disukainya, tanpa memandang kecocokan, mahar yang setara, atau faktor lainnya. Namun ada batasannya, yaitu seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang dikebiri, impoten, tidak memiliki organ vital, berpenyakit, penderita kusta, budak, atau kasim. Dalam kasus seperti ini, jika sang ayah tetap memaksakan perkawinannya, maka anak perempuan yang menjadi sasaran pemaksaan mempunyai pilihan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

c. Imam Hanafi

Mazhab Hanafi yang terkenal mengandalkan rasionalitas dalam pengambilan keputusan hukum, menganggap peran wali sebagai syarat perkawinan, khususnya bagi anak kecil, orang cacat mental, dan orang dewasa yang belum mencapai pubertas. Namun bagi

¹⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *"Fikih Empat Mazhab Terjemah jilid 5"*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), Hal 70.

orang dewasa yang telah baligh, baik janda maupun anak perempuan, tidak berada dalam kekuasaan wali, maka akad nikah (ijab/qabul) dianggap cukup sah, dengan syarat kedua belah pihak kafaah. Wali dapat membatalkan akad jika terjadi masalah kafaah. Dalam pandangan Hanafi, peran wali dipandang sebagai alternatif atau pelengkap keabsahan perkawinan, bukan sebagai pilar.

Perspektif ini berakar pada pemikiran bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli, yang syarat utamanya adalah ijab kabul dan ijab kabul. Keterlibatan wali dianggap hanya perlu bagi pasangan suami istri muda, di luar itu dianggap istidhlal. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis, yang sering dikutip untuk mendukung status wali sebagai pilar perkawinan, tidak secara eksplisit menunjukkan peran tersebut. Aliran ini membedakan antara janda dan anak perempuan, dengan menyatakan bahwa janda, sebagai orang dewasa, tidak memerlukan perwalian, dan bahkan bagi anak perempuan, peran wali hanya sebatas mendapatkan izin. Dalam pandangan Hanafi, peran wali tidak bersifat mutlak dan terutama berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa. Tulisan Abu Zahrah sebagaimana dikutip Jawad Mughniyah menekankan bahwa seorang wanita yang telah baligh dan berakal sehat dalam Mazhab Hanafi boleh memilih sendiri suaminya dan melangsungkan akad nikahnya sendiri, baik ia masih perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang berwenang atas pilihannya, asalkan orang yang dipilih itu cocok, dan maharnya memenuhi syarat minimal. Jika dia memilih jodoh yang tidak menyenangkan, maka walinya dapat menentanginya dan meminta campur tangan qadhi untuk membatalkan akad nikah.

Dalam mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah, perkawinan dianggap sebagai hak calon pengantin, dan wali tidak boleh mengganggu perkawinan tersebut. Cara pandang ini didasarkan pada landasan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
 ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : “Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 232).

Ayat ini merupakan larangan bagi wali untuk menghalangi suatu perkawinan bila ada persetujuan bersama antara calon mempelai. Pandangan Abu Hanifah menekankan bahwa adanya persetujuan kedua belah pihak, baik perempuan tersebut perempuan maupun janda, sangat menentukan keabsahan perkawinan. Persetujuan dapat diungkapkan melalui tuturan langsung bagi laki-laki dan janda, sedangkan pada anak perempuan disampaikan melalui sikap diam yang menunjukkan persetujuan, dan penolakan secara lisan.¹⁸

d. Imam Hambali

Mazhab Hambaliyah sejalan dengan mazhab Malikiyah dan Syaf’iyah, menekankan pada keniscayaan (dharuri) wali dalam perkawinan. Menurut aliran ini,

¹⁸ Arini Robby Izzati, “Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM” (Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, 2011), Hal 246.

tidak adanya wali atau wali pengganti menyebabkan batalnya perkawinan. Dalam keadaan apa pun, seorang wanita tidak boleh mengadakan akad nikah secara mandiri, baik dia seorang gadis yang belum dewasa, orang dewasa yang waras, atau seorang janda. Namun persetujuan dan persetujuan para janda harus diminta. Perspektif ini berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang menyatakan bahwa wali hanya penting bagi anak perempuan yang belum dewasa dan perempuan dewasa yang tidak stabil secara mental. Dalam mazhab Hambaliyah, konsep wali mujbir yang mempunyai kewenangan memaksa berlaku bagi anak di bawah umur, baik perempuan maupun janda, yang berusia di bawah 9 tahun. Bagi janda yang berumur 9 tahun ke atas, wali hanya dapat meminta izinnya tanpa ada paksaan. Hak untuk memaksa (*ijbar*) berlaku bagi anak perempuan dewasa, baik yang waras maupun tidak stabil mentalnya. Dalam konteks ini, ayah mempunyai kewenangan untuk mengawinkan mereka tanpa izin yang jelas, kecuali calon pasangannya mempunyai cacat, dengan menggunakan hak khiyar untuk membatalkan perkawinan tersebut. Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang ayah dapat memaksa putrinya, baik sudah dewasa atau belum, untuk menikah dengan pria yang cocok, meskipun dia tidak berkenan. Kewenangan ini bersumber dari surat At-Talaq ayat 4.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddahnya dalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang

hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (QS. At-Talaq : 4).

Ayat ini terutama membahas masa tunggu ('iddah) bagi seorang wanita yang belum mengalami menstruasi atau telah berhenti menstruasi. Logika mendasarnya adalah 'iddah timbul dari perceraian, dan perceraian timbul dari perkawinan. Secara implisit, ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang wanita yang belum haid (yakni belum dewasa) untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹

3. Hak *Ijbar* Dalam Hukum Islam

Istilah “*ijbar*” dalam Al-Qur'an dan Hadits kurang dijelaskan secara rinci sehingga memerlukan eksplorasi etimologis untuk memahami maknanya. Secara etimologis dan terminologis, “*ijbar*” dalam bahasa Arab berarti bahwa seorang wali, seperti ayah atau kakek, berhak menikahkan putrinya tanpa meminta izin secara tegas. Hal ini menunjukkan otoritas superior seorang ayah terhadap anak perempuannya.

Dari segi fiqih, wali yang paling berwenang mengawinkan anak adalah wali nasab, yaitu ayah atau kakek. Yang dimaksud dengan walinya adalah orang yang termasuk anak perempuan, terutama yang hilang keperawanannya karena sebab yang tidak disengaja, misalnya terjatuh sehingga mengakibatkan hilangnya selaput keperawanan anak perempuan tersebut.

Sebaiknya dalam upacara perkawinan terhindar dari unsur paksaan dari pihak wali. Orang tua sebagai wali perkawinan dihimbau untuk tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang tanpa persetujuan anaknya. Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya meminta izin

¹⁹ Arini Robby Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*” (Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, 2011), Hal 247.

anak perempuan sebelum menikahinya, dan mengakui pernikahan sebagai ikatan cinta yang suci dan kuat antara seorang pria dan seorang wanita. Allah SWT telah menyebutkan hal ini dalam Al-Quran, khususnya dalam surat An-Nisa ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*”.

Berdasarkan penafsiran ayat ini, digarisbawahi bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang sangat sakral. Bobotnya akad nikah diibaratkan dengan akad khidmat yang dilakukan oleh para Rasul yang tabah ketika mereka berpesan untuk tekun dan tetap teguh dalam dakwahnya untuk kemaslahatan umat Islam. Perbandingan ini menekankan sifat sakral dan mengikat dari komitmen pernikahan, menekankan pentingnya menepati janji yang dibuat dalam pernikahan. Ayat tersebut juga menyinggung tentang konsep hak “*ijbar*” yang dimiliki oleh wali mujbir dalam hukum Islam.

Pada dasarnya, wali mujbir menggunakan hak ini karena mereka yakin bahwa perempuan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan yang bijaksana dalam memilih pasangan hidup yang cocok. Mengizinkan anak perempuan untuk memilih pasangannya secara mandiri dianggap berpotensi merugikan masa depan mereka, menimbulkan risiko terhadap agama, kesejahteraan, dan aspek lainnya. Pemahaman terhadap makna *ijbar* memperjelas bahwa hak seorang ayah untuk menikahkan putrinya hanya sebatas untuk memfasilitasi perkawinan itu sendiri. Bukan suatu kewenangan untuk memaksakan kehendak secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan keinginan anak dan sanak saudaranya.

Oleh karena itu, hak *ijbar* mengedepankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi bahwa anak perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak mandiri.²⁰

4. Hak *Ijbar* Wali Dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa wali dalam perkawinan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini menekankan pentingnya kehadiran wali, dan perkawinan yang dilakukan tanpa wali dianggap batal atau tidak sah. Kriteria seseorang untuk dapat menjadi wali nikah dirinci lebih lanjut dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wali harus seorang muslim, berakal sehat, dan telah baligh. Selain itu, pasal tersebut juga membedakan antara wali nasab dan wali hakim.

Terkait dengan wali nasab, Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa nasab wali dibedakan menjadi empat kelompok berdasarkan kedudukan dan kedekatan hubungannya dengan calon pengantin. Kelompok-kelompok tersebut adalah: kelompok kerabat laki-laki lurus ke atas (misalnya ayah, kakek dari pihak ayah), kelompok kerabat saudara kandung atau saudara tiri beserta keturunan laki-lakinya, kelompok kerabat paman, dan kelompok saudara kandung kakek. Pasal tersebut menguraikan aturan untuk menentukan prioritas wali dalam suatu kelompok berdasarkan tingkat kekerabatan dan usia, memastikan pendekatan sistematis dalam memilih wali yang paling tepat untuk perkawinan.²¹

Hierarki wali nasab menempatkan ayah kandung sebagai pihak terdepan yang memegang hak dan prioritas paling besar sebagai wali. Penetapan prioritas ini berakar pada keyakinan bahwa seorang ayah secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan anak-anaknya, mengasuh

²⁰ Taufik Hidayat, "*Rekonstruksi Konsep Ijbar*". (De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No.2, 2009), Hal 8.

²¹ Dede Nurdin, "*Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam*," (Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 32, No. 2, 2022), Hal 99.

mereka dengan kasih sayang dan memberikan bimbingan yang tepat. Dalam hal calon mempelai wanita yatim piatu karena meninggalnya bapaknya, maka yang berhak menjadi wali berikutnya adalah ashobah terdekat dari bapaknya.

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang penyerahan perwalian apabila seorang ayah tidak memenuhi syarat untuk mengawinkan anaknya. Dinyatakan bahwa jika wali perkawinan utama, berdasarkan haknya, tidak memenuhi syarat atau menghadapi hambatan seperti gangguan bicara, tuli, atau usia tua, hak untuk menjadi wali beralih ke wali berikutnya yang memenuhi syarat dalam urutan tersebut.

Jika tidak ada satu pun wali yang memenuhi syarat yang memenuhi persyaratan, Pasal 23 menguraikan peranan hakim wali. Hakim memangku jabatan wali perkawinan dalam keadaan-keadaan tertentu:

- a. Apabila wali nikah tidak dapat hadir, tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak terlihat, atau bersifat adhlal (tidak layak) atau enggan.
- b. Apabila wali yang ada itu bersifat adhlal atau enggan, maka hakim wali baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama mengenai status wali tersebut.

Peran hakim sebagai wali dianggap sebagai upaya terakhir, terutama ketika wali nasab berhalangan atau menghadapi tantangan yang menghambatnya dalam memenuhi tanggung jawabnya. Mekanisme hukum ini menjamin kelangsungan perwalian dalam situasi di mana wali utama tidak dapat menjalankan perannya, sehingga pada akhirnya menjaga kepentingan dan hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan.²²

D. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah redundansi dalam upaya penelitian, peneliti melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap penelitian di

²² Dede Nurdin, “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” (Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Vol. 32 No. 2, 2022), Hal 99.

berbagai sumber referensi yang memiliki tema dan relevansi yang sama dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Deaztika Putri Ayu Utami. Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021	Otoritas Orang Tua Memaksa Kawin Anaknya Usia Dewasa Muda, Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cirebon Baru Kecamatan Seberang Musi kabupaten Kepahiang	Kewenangan orang tua dalam memaksa nikah pada anaknya sendiri di Cirebon baru, kecamatan Seberang musu kabupaten Kepahiang ini merupakan tradisi masyarakat wilayah tersebut kekhawatiran terhadap anaknya apabila mendapatkan jodoh yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu masyarakat berkeyakinan bahwa perkawinan anaknya sudah semestinya menjadi tanggung jawab orang tua, dengan	Penelitian ini membahas kewenangan yang dimiliki orang tua dalam pernikahan anaknya dengan unsur paksaan di tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.	Sedangkan pada bahasan peneliti yaitu terkait tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik hak <i>ijbar</i> di Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			segera menikahkan anaknya maka tanggung jawab sebagai orang tua terhadap pernikahan anak telah selesai.		
2.	Amirul Mukmin. Skripsi progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021	Kawin Paksa Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan paksa terhadap seorang yang masih gadis atau perawan dengan beberapa syarat dan melarang kawin paksa terhadap perempuan janda, sedangkan Hukum Positif Indonesia melarang kawin secara paksa baik perawan ataupun janda, sebab hukum positif indonesia memiliki	Membahas mengenai perkawinan atas dasar paksaan orang tua	Penelitian terdahulu meneliti tentang pandangan imam syafi'I dengan hukum positif di indonesia terhadap kawin paksa sedangkan pada penelitian ini membahak tentang tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik hak <i>ijbar</i> di Desa Sambung kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			HAM yang menjamin untuk setiap manusia berhak memilih pasangan seseuai keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan.		
3.	Anayya Alfira. Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022	Analisis Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak <i>Ijbar</i> Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	Terjadinya kawin paksa karena adanya kebiasaan adat yang turun – temurun dari generasi sebelumnya. Rata-rata anak gadis perempuan yang di jodohkan paks oleh walinya sendiri, selain itu minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pgaruh dari kawin paksa yaitu minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan paksa yang	Membahas tentang praktik kawin paksa yang dikarenakan orang tua memiliki hak <i>ijbar</i>	Peneliti terdahulu menganalisis terjadinya kawin paksa karena adanya hak <i>ijbar</i> wali tanpa tinjauan hukum, sedangkan pada penelitian ini membahas hak <i>ijbar</i> yang dimiliki wali yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Desa Sambung kecamatan Gajah Kabupaten Demak

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			beranggapan bahwa dengan melakukan perjodohan dari orang tua dapat mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga.		
4.	Akbar Fadhlul Ridha. Skripsi Progam Studi Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020	Hak Wali <i>Ijbar</i> Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah Studi Perbandingan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i	Perbandingan pendapat madzhab Imam Hanafi beranggapan bahwa hak <i>ijbar</i> hanya diperuntukkan bagi seorang ayah yang hendak menikahkan anak gadisnya yang masih gadis atau belum dewasa, wanita yang dewasa namun tidak berakal baik dia perawan atau janda diperbolehkan. Namun menurut Imam Syafi'i hak wali <i>ijbar</i> merupakan hak seorang	Membahas mengenai hak <i>ijbar</i> wali	Pada penelitian terdahulu membahas hak <i>ijbar</i> wali dalam pandangan maqashid syari'ah antara ulama mazhab imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai hak <i>ijbar</i> wali ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Desa Sambung kecamatan Gajah Kabupaten

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			ayah kandung dari gadis tersebut yang berhak menikahkan anaknya meskipun tanpa menunggu izin darinya, baik gadis tersebut sudah baligh ataupun belum baligh, tetapi untuk seorang janda tidak diharuskan adanya izin secara tegas dari yang bersangkutan .		Demak
5.	Amilaton nihriroh. Skripsi Progam Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2018	Kawin Paksa Sebagai Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016	Dari hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi penyebab utama adalah ketidak harmonisan dalam keluarga sebab keduanya dinikahkan paksa oleh wali tanpa didasari rasa saling suka.	Membahas mengenai faktor dan penyebab perkawinan paksa yang mengakibatkan putusnya perkawinan	Penelitian terdahulu membahas mengenai kawin paksa menjadi penyebab perceraian, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik hak <i>ijbar</i> di

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
					Desa Sambung Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

E. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Perkawinan dipandang sebagai suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk terjalannya kehidupan perkawinan sebagai suami-istri, dengan berpegang pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam dan Negara. Tujuan akhir perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang bercirikan “*sakinah, mawaddah, warahmah*” atau ketentraman, cinta kasih, dan kasih sayang. Hubungan spiritual antar pasangan sangat penting untuk membangun keluarga yang berakar pada kebahagiaan abadi dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut merupakan hal yang penting dalam sahnya perkawinan, dan keberadaan wali menjadi salah satu syarat utama. Wali memegang peranan penting dalam mewakili kedua mempelai, memegang tanggung jawab penuh atas perkawinan anaknya.

Berdasarkan pasal yang merinci peran dan tanggung jawab wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 19 sampai 23. Selain sebagai wakil, wali mempunyai wewenang untuk mengawinkan anaknya, dengan syarat dan alasan tertentu. Dalam situasi tertentu, wali, terutama bagi individu yang kehilangan kemampuan, seperti penderita gangguan jiwa atau remaja putri, dapat menggunakan hak *ijbar*. *Ijbar* adalah kewenangan wali untuk mengawinkan anak perempuannya tanpa perlu meminta izin tegas darinya, dengan berpedoman pada syarat dan pertimbangan yang jelas, bukan karena paksaan.

Praktik hak *ijbar* bisa saja terjadi dari berbagai keadaan kehidupan. Misalnya, di masyarakat seperti Desa Sambung, kohesi sosial dan saling mendukung antar tetangga menumbuhkan rasa kedekatan, sehingga mendorong orang tua untuk menjodohkan anak mereka. Meskipun hal ini dapat menciptakan persepsi tentang pilihan yang dapat diterima dan dapat dipercaya, pernikahan yang didasarkan pada paksaan orang tua dapat berdampak signifikan pada anak, karena tidak memiliki landasan cinta timbal balik. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas melarang ayah atau kakek menikahkan anaknya, namun dalam bunyi pasal di Kompilasi Hukum Islam menekankan pada pertimbangan kesejahteraan dan kemaslahatan anak di masa depan.